BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

Jl.Cendana No. 249 - Menggala
Laman : www.tuba.bawaslu.go.id

Nomor : 017/PP.00.02/K.LA-09/08/2022 15 Agustus 2022
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Pemberitahuan Penghapusan Nama-Nama Yang Terdaftar dalam SIPOL**

Kepada Yth,
Ketua KPU Kab. Tulang Bawang
Di –
Tempat

Dasar 1. a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
e. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024

2 Berdasarkan hasil Pengawasan pada Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dari Hasil Pencermatan pada Link https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik dan Akun Sipol yang diserahkan ke Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang telah ditemukan hal-hal sebagai berikut :

a. NIK dengan Nomor 1805022905930003 Atas Nama HERI SAPUTRA, ZL masuk kedalam Sipol.
b. NIK dengan Nomor 1805022004900007 Atas Nama ADI KURNIAWAN masuk kedalam Sipol.
c. NIK dengan Nomor 1805025403910006 Atas Nama RIKA OLIVIA masuk kedalam Sipol.

3 Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dimohon untuk dapat di tindak lanjuti sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
4 Demikian Surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua,

A. RACHMAT LIHUSNU, SE., MM

Tembusan :
1. Bawaslu Provinsi Lampung (Sebagai Laporan)
2. Arsip